

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sering disebut dengan negeri bahari, karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut. Perairan Indonesia sangat luas dan memiliki keanekaragaman biota laut yang beragam dan memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dikuasai oleh masyarakatnya. Namun, kondisi hingga saat ini tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan penambak tradisional, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar lainnya.<sup>1</sup>

Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut itu diperparah dengan lemahnya penegakan hukum atas kedaulatan keamanan laut. Maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang dilarang dan digunakan di perairan Indonesia memperburuk keadaan yang terjadi. Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atas yuridiksi penegakan hukum dalam menegakkan hukum untuk melindungi kepentingan warga negaranya.

*Illegal fishing* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi diperairan Indonesia. *Illegal Fishing* adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Mengenai bentuk mana saja yang bisa

---

<sup>1</sup> Nunung mahmudah. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di wilayah perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.hlm.2.

dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara harfiah *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah.

Undang undang No.31 tahun 2004 jo. UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mencantumkan defenisi tentang konsep “perikanan” yang mengandung pengertian luas. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Kegiatan *illegal fishing* memiliki berbagai cara, antara lain dengan cara tidak memiliki izin dalam menangkap ikan di perairan Republik Indonesia, menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan, menggunakan bahan bahan berbahaya yang berdampak terhadap kelangsungan kehidupan di perairan Republik Indonesia, serta hal-hal ikhwal lainnya yang dilarang diperaturan perundang-undangan terkait *illegal fishing*. Menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, *illegal fishing* dengan menggunakan alat bantu penangkapan yang dilarang dijelaskan secara tersirat dalam pasal ini, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Perbuatan *illegal fishing* dengan menggunakan alat tertentu diwilayah Republik Indonesia juga diatur dari perturan perundang-undangan lain yaitu didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu:

“Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

Alat penangkapan ikan jaring pukat (*trawls*) merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hal ini disebabkan karena alat tangkap tersebut dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Masalah penangkapan ikan secara *illegal* adalah masalah klasik dan kompleks di perairan Indonesia. Kemampuan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku *illegal fishing* yang kurang maksimal dari pemerintah, ketersediaan alat bantu penangkap ikan yang tidak sesuai menurut perundang-undangan dinilai memperparah dalam perbuatan pelanggaran di perairan Indonesia. Bahkan praktek *IUU Fishing (illegal, unreported, unregulated fishing)* diwilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara serta membahayakan harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Kekayaan akan sumber daya laut yang melimpah membuat sebagian nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui cara merusak (*destructive fishing*). Beberapa praktik penangkapan ikan dengan cara merusak antara lain penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*), penggunaan bom (*dynamite fishing*).<sup>2</sup>

Perairan Indonesia memiliki kekayaan ikan yang sangat besar, serta dapat mendorong perekonomian rakyat. Jika terjadi perbuatan pelanggaran dalam perairan Indonesia berupa *illegal fishing* maka itu semua akan merugikan kehidupan masyarakat. Tanpa adanya upaya pencegahan dengan memperkuat peraturan perundang-undangan atas pelarangan penggunaan alat bantu tangkap yang dilarang berupa jaring pukat (*trawls*) maka lambat laun akan sangat berpengaruh atas keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri dan berpengaruh terhadap sumberdaya alam berupa ikan di perairan Indonesia. Jaring pukat memang efektif dalam menangkap ikan dengan jumlah banyak tetapi tidak solutif karena mampu menangkap ikan tidak sesuai dengan apa yang akan di tangkap, bahkan dapat merusak keadaan trumbu karang yang ada dilingkungan penangkapan ikan.

Bentuk nyata penerapan dari aturan perundang-undangan dalam penindakan pelanggaran dan kejahatan perairan, telah diputus dan diadili oleh Mahkamah Agung pada proses Kasasi yang telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012

---

<sup>2</sup>[https://mirsangazali.wordpress.com/20014/02/18/materi-penyuluhan-penangkapanikanyangmerusakdantidakramahlingkungan,diakses pada 21 Februari 2019.](https://mirsangazali.wordpress.com/20014/02/18/materi-penyuluhan-penangkapanikanyangmerusakdantidakramahlingkungan,diakses%20pada%2021%20Februari%202019.)

oleh Komariah Emong Sapardjaja sebagai Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Surya Jaya dan Suhadi Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terbukti dalam menyalahgunakan peralatan yang dilarang digunakan diperairan Indonesia, serta dijatuhi sanksi pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Alat-alat yang diperuntukan digunakan untuk menangkap ikan secara *illegal* dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Inilah bukti nyata penerapan dari aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelarangan menggunakan peralatan-peralatan yang dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut dan memiliki daya rusak yang besar bagi lingkungan laut. Secara komperhensif aturan pelarangan menggunakan alat-alat tertentu seperti jaring pukat (*trawls*) diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*TRAWLS*) dan Pukat Tarik (*SEINE NETS*) Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Hukum nasional berhubungan secara langsung dengan hukum pidana yang bersumber dari aturan-aturan agama yang berkembang dan diakui di Indonesia, seperti hukum Islam yang secara penerapan dan pengaplikasiannya banyak mempengaruhi terhadap penyusunan dan penerapan sebuah peraturan perundang-undangan. Hukum Islam adalah seperangkat aturan Allah yang berupa ketentuan, aturan tentang perilaku manusia yang berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh umat manusia.<sup>3</sup>

Hukum Pidana Islam menurut Abdul Qadir Al-Au'dah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara *syara'*, baik tindakan itu terhadap jiwa, harta, maupun hal lain.<sup>4</sup> Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.<sup>5</sup> Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

*Jarimah* adalah peristiwa pidana atau delik, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan di junjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak

---

<sup>3</sup> <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-syara/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2019.

<sup>4</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.2016. hlm 5.

<sup>5</sup> Rahma Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung. CV PUSTAKA SETIA. 2010. hlm 12.

lain, baik dalam bentuk materil (jasad, nyawa, atau harta benda) maupun non materi atau gangguan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.<sup>6</sup>

Hukum Pidana Islam terdapat pembahasan mengenai jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, termasuk juga terdapat tentang lingkungan hidup. Islam memberikan panduan yang cukup jelas bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan daya dukung bagi lingkungan bagi kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Hukum Islam sangat melarang adanya perbuatan yang banyak merugikan orang lain serta mengancam kerugian negara dan hukumnya adalah *ta'zir*. Teori Hukum Pidana Islam memandang *ta'zir* yaitu sebagai larangan/perintah *syari'ah* yang tidak dirumuskan secara pasti dan atau tidak ada *had* yang mengaturnya secara jelas, tetapi diserahkan kepada penguasa, atau tidak ditentukan *syari'ah* mengenai perbuatan terlarang dan sanksinya.<sup>8</sup> Sehingga, *ta'zir* dapat dikatakan yaitu sebagai sanksi yang tidak ditentukan oleh *nash* secara *dzahir* atau jelas terperinci baik didalam pelarangannya, besaran penjatuhan sanksinya, dan bagaimana cara penjatuhan sanksi tersebut. Setiap tindakan pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh hukum *syara'* dimana berlakunya sanksi ditentukan oleh hakim atau penguasa

---

<sup>6</sup> Rahma Hakim, *Ibid*, hlm 17.

<sup>7</sup> Mujiono. *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003). Abdillah. hlm 11.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001). hlm 16.

negara, yang berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak manusia.<sup>9</sup>

Tindak Pidana *illegal fishing* termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*, karena prinsip-prinsip dari *jarimah hudud* dan atau *qishas diyat* dalam *had* tidak terpenuhi secara sempurna. *Illegal fishing* dapat dijatuhi hukuman dengan cara yang secara eksplisit sama dengan *hirobah* sebab tindak pidana *illegal fishing* memiliki dampak yang sama besar dan bahkan melebihi dari *jarimah hirobah*. Merampok aset Negara berupa ikan seperti ini hukum Islam memberikan sanksi yang sangat tegas bagi pelaku sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Maka sangat jelas bahwa tindak pidana *illegal fishing* dengan alat bantu tangkap tertentu terutama dengan jaring pukat (*trawls*) dapat menghancurkan ekosistem dan merusak lingkungan, serta mengancam kehidupan biota ikan laut dan trumbu karang. Hal-hal tersebut itu dapat dijadikan faktor pemberatan penjatuhan hukuman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 11:<sup>10</sup>

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan bila dikatakan kepada mereka: ”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” Mereka menjawab:“Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. (Q.S. Al-Baqarah: 11)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm 9.

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah Al-quran dan Terjemahan. (Bandung: Dipenogoro).

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah Al-quran dan Terjemahan. Loc.cit.



Ada banyak perintah dari Al-Quran dan hadist mengenai larangan merusak lingkungan dan menjaga lingkungan, karena tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring pukat dapat menimbulkan dampak kerusakan yang besar dilaut, diantaranya Allah SWT berfirman dalam surah Al- Qashash ayat 77:<sup>12</sup>

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al- Qashash: 77)<sup>13</sup>

Tindak pidana *illegal fishing* termasuk tindakan kriminal yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>14</sup> Menurut hukum pidana Islam, tindakan yang bersifat kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan syariat. Allah SWT mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan menjatuhkan *hudūd* (hukuman *syar’i*) atau *ta’zīr* (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Besarnya hukuman itu ditentukan oleh besarnya kejahatan yang dilakukan seseorang.<sup>15</sup>

Menurut Hukum Pidana Islam, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa hukuman adalah:

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah Al-quran dan Terjemahan, *Loc.cit.*

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah Al-quran dan Terjemahan, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ((Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 247.

<sup>15</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2006). hlm. 358.

“Pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*’.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk membuat penelitian menjadi sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menggunakan Jaring Pukat Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Agung No.149 K/PID.SUS/2012)**”. Sehingga Hukum Pidana Islam hadir sebagai alternatif penjatuhan sanksi dalam pemidanaan dan atau menjadi solusi utama oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terkait *illegal fishing* menggunakan jaring pukat (*trawls*) dimasa yang akan datang.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.149 K/PID.SUS/2012 tentang Pemberantasan *Illegal Fishing*?
2. Bagaimana sanksi pidana tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring pukat dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi antara Putusan Mahkamah Agung No.149 K/PID.SUS/2012 dengan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim dari Putusan Mahkamah Agung No.149 K/PID.SUS/2012 dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring pukat dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

---

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai'iy Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-, Arabiy, t.t), Juz 1. hlm. 609.

3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara Putusan Mahkamah Agung No.149 K/PID.SUS/2012 dengan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan solusi alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Sehingga potensi sumber daya ikan yang dianugerahkan Allah SWT terhadap perairan Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu sumber pembangunan ekonomi yang berbasis maritim.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

*Illegal fishing* erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan tentang hukum perikanan. Istilah *illegal fishing* tidak tertulis secara surat didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, konsep perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan”.<sup>17</sup> Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah “semua jenis ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.” Selanjutnya yang termasuk wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Perairan Indonesia.

---

<sup>17</sup> Nunung mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di wilayah perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015. hlm. 71.

<sup>18</sup> Nunung mahmudah, Loc.cit.

- 2) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.
- 3) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Definisi Perikanan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”<sup>19</sup>

*Illegal Fishing* dilakukan dengan berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan. Menurut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing* yaitu memiliki pengertian yang terdiri dari *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>20</sup>

Berbagai pelanggaran dan kejahatan itu memiliki banyak dampak, baik secara materil maupun non materil bagi negara ataupun kerugian yang berdampak secara langsung terhadap nelayan itu sendiri. Banyak pengaruh dari nelayan dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*, dari tidak adanya pengetahuan yang baik

---

<sup>19</sup> Nunung mahmudah, *Ibid*, hlm 73.

<sup>20</sup> Nunung mahmudah, *Ibid*, hlm 80.

dalam tatacara pengambilan sumber daya laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Wilayah Perairan Republik Indonesia, penggunaan dan ketersediaan alat yang diperbolehkan dalam menangkap ikan, dan berbagai faktor eksternal seperti faktor ekonomi yang mendesak untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Selain itu, proses penegakan hukum oleh pemerintah yang terlihat tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Menurut Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, terkait *illegal fishing* dengan menggunakan alat bantu penangkapan yang dilarang dijelaskan secara tersirat dalam pasal ini, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

*Illegal fishing* dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan seperti jaring pukat (*trawls*) dapat merugikan dan berdampak secara langsung terhadap ekosistem bawah laut.

Penyusun menggunakan metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*) dalam menganalisis sebuah tatanan sistem hukum yang ada dengan cara memberikan suatu ilustrasi dekriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum. Hukum Islam sangat tegas melarang adanya perbuatan yang merugikan serta mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat, apalagi memiliki dampak secara luas dan

berkepanjangan seperti merusak lingkungan. Hal itu dilarang dan dijelaskan termaktub didalam Al-quran, yaitu sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-ruum : 41).”<sup>21</sup>

*Illegal fishing* adalah kejahatan yang kompleks dilakukan oleh pelakunya, karena memiliki unsur seperti perampokan (*hirobah*) hal ini terkait harta yang diambil banyak dan memiliki nilai yang besar (perampokan aset negara berupa ikan yang bernilai ekonomi), serta berdampak bagi lingkungan hidup (menangkap ikan dengan merusak ekosistem karena menggunakan peralatan yang tidak sesuai oleh peraturan perundang-undangan).

Metode perbandingan dalam hukum Islam yang digunakan penyusun adalah *qiyas*. *Qiyas* merupakan salah satu metode *istinbāt* yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada *nash*. Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan bagi berlakunya *qiyas* didalam menggali hukum, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah Al-quran dan Terjemahan. (Bandung: Dipenogoro).

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa“ (4): 59).<sup>22</sup>

Ayat di atas menjadi dasar hukum *qiyas*, sebab maksud dari ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasul” (dalam masalah *khilafiah*), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian ‘*illat* hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan *qiyas*.<sup>23</sup>

*Qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada *nash* tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada *nash* hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘*illat* hukum.<sup>24</sup> Sehingga dalam konteksnya penyusun mengqiyaskan *illegal fishing* terhadap beberapa bentuk *jarimah* didalam Hukum Pidana Islam karena tidak ada hukum *nash* yang secara komperhensif membahas mengenai *illegal fishing*.

Beberapa ayat hukum tentang *illegal fishing* terdapat didalam *nash*, sekalipun tidak disampaikan dalam bentuk perintah langsung namun karena didalamnya memuat sanksi hukum bagi orang-orang yang merusak dan mengganggu kepentingan umum yang dikatakan sebagai tindakan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dapat diqiyaskan bahwa tindak pidana *illegal fishing* dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan *jarimah hirobah* (merampok aset

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah Al-quran dan Terjemahan, Loc.cit.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma“shum dkk., cet.XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008). hlm 341.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jil 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). hlm.147.

negara berupa ikan), bahkan bisa melebihi dampak dari perampokan biasa karena subjek yang dirugikan bukan hanya individu perorangan tetapi dapat berdampak pada kemaslahatan umat. Sehingga sanksi yang dijatuhkanpun akan lebih besar dan berat.

Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas tindak pidana *illegal fishing* dengan usaha pemerintah membuat suatu perundang undangan tentang perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya suatu aturan tersebut belum dapat menjadi solusi utama untuk menangani tindak pidana *illegal fishing* ini. Konsepsi Hukum Pidana Islam hadir dan diharapkan menjadi solusi alternatif dalam menanggulangi (pencegahan) dalam pemberantasan tindak pidana ini, yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah :

- a. Penelitian analitis yaitu: penelitian yang lebih dari satu variable dan antar variable tersebut bersinggungan, sehingga bisa disebut penelitian bersifat analitis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat inferensial.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm.12.



- b. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,<sup>26</sup>
- c. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.
- d. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berupa metode penelitian *Content Analysis* yaitu penelitian yang mendalam tentang sebuah isi sumber data.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif berupa data primer dan data sekunder, atau disebut data tertulis. Data tersebut berwujud pertanyaan pertanyaan, bukan dalam berbentuk angka secara kuantitatif. Data yang tersusun diperoleh melalui data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian baik yang berbentuk jurnal dan atau laporan, serta data data yang mendukung dalam penelitian yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari :

- a. Data primer yaitu naskah putusan hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang terkait yaitu terdiri dari Putusan Mahkamah Agung No.149 K/PID.SUS/2012, Pasal 85 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 2 Peraturan Menteri

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Ibid.* hlm.105.

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, buku kaidah fiqih jinayah lainnya yang menjawab permasalahan pokok penelitian ini, serta ensiklopedia Hukum Pidana Islam.

- b. Data sekunder yaitu, dari buku-buku terkait dengan penelitian, dan berita-berita yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
  - c. Bahan data hukum tersier yaitu kamus dan buku ensiklopedia terkait dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi perpustakaan atau *library research*, serta menggunakan teknik penulisan data berupa studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber pada data sekunder, dalam pengumpulan datanya menggunakan cara penelitian dan pemahaman tentang buku-buku serta kitab-kitab yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini.

5. Analisis Data

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada jadi beberapa bagian sesuai dengan metode kualitatif. Seperti buku tentang *illegal fishing* (pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia), buku-buku ilmiah tentang peraturan hukum serta buku-buku kaidah fiqih jinayah yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Menganalisis dan kualitatif dalam buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.

